

Peran Dana Sosial Islam Dalam Perencanaan Keuangan Keluarga

Luluk Maulidia

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq

Rini Puji Astuti

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq

Ristian Sinta

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq

Muhammad Ghufron Afandi

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq

Alamat: Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Jawa Timur 68136

Korespondensi penulis: lulukmaulidia637@gmail.com., rinipuji.astuti111983@gmail.com.,
sinta31946@gmail.com., ghufronafandi@gmail.com.

Abstrak. *The important role of Islamic social funds, namely waqf, zakat, and Islamic social finance in supporting family financial planning. Islamic social funds have a plan to improve the welfare and economic maturity of families through proper distribution and management based on sharia principles. This study uses a qualitative descriptive method, namely through data-based research collected through interviews, observations, and documentation at Islamic social fund management institutions. The results of this study indicate that optimizing Islamic social funds can be an important instrument in family financial planning, especially in meeting basic needs and education. This concept provides a more organized and participatory social fund management strategy to empower families as a whole.*

Keywords: *Zakat; waqf; and Islamic social finance.*

Abstrak. Peran penting dalam dana sosial islam yaitu wakaf, zakat, dan keuangan sosial islam dalam mendukung perencanaan keuangan keluarga. Dana sosial islam memiliki rencana untuk memperbaiki kesejahteraan dan kematangan ekonomi keluarga melalui distribusi yang tepat dan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu melalui penelitian berbasis data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada lembaga pengelola dana sosial islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi dana sosial islam dapat menjadi instrumen penting dalam perencanaan keuangan keluarga terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan. Konsep ini merekomendasikan strategi pengelolaan dana sosial yang lebih teratur dan partisipatif untuk memberdayakan keluarga secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Zakat; wakaf; dan keuangan sosial islam.*

PENDAHULUAN

Keuangan sosial islam, yang didukung oleh instrumen yang bersifat intrinsik seperti zakat dan wakaf, mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan umat manusia, terutama di negara dengan populasi muslim yang besar seperti Indonesia. Zakat sebagai ibadah wajib yang memerlukan redistribusi sebagian kekayaan orang kaya kepada penerima yang berhak, melampaui aspek ritual dan menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang potensial. Sebaliknya, wakaf melalui praktik abadi menjaga aset produktif untuk kepentingan publik, memberikan solusi berkelanjutan terhadap penyediaan layanan publik

penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Seiring dengan potensi ini, jurnal ini menawarkan ruang akademik untuk pengeksporan mendalam tentang berbagai aspek zakat, wakaf, dan keuangan sosial islam, mengundang kontribusi para peneliti, akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan pemahaman, mengidentifikasi tantangan, serta mendorong inovasi dalam ekosistem keuangan sosial islam untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

KAJIAN TEORI

Keuangan sosial islam adalah sebuah sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu melalui instrumen seperti zakat dan wakaf, dengan menggunakan prinsip distribusi kekayaan yang adil serta mendukung terciptanya keadilan sosial. Zakat merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta tertentu kepada yang berhak, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang yang kurang mampu, memperkuat ikatan persaudaraan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Sedangkan wakaf merupakan suatu cara untuk mengelola harta yang bersifat permanen demi kebaikan, dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak bisa dijual atau diwariskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami berbagai konsep yang muncul selama proses penelitian. Teknik yang digunakan mencakup *content analysis* (analisis isi) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Analisis isi merupakan metode penelitian yang berupaya menarik kesimpulan dari suatu teks guna mengungkap ide-ide penulis yang tersirat. Sementara itu, penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengandalkan data sekunder, yang bersumber dari hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian ini..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Wakaf

Secara etimologis, kata wakaf berarti "menahan". Dalam terminologi syariat, wakaf dipahami sebagai tindakan menahan kepemilikan suatu benda yang zatnya kekal agar dapat dimanfaatkan bagi kebaikan dan kemajuan Islam. Harta yang telah diwakafkan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan, melainkan harus digunakan untuk tujuan amal. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai upaya mempertahankan kepemilikan harta oleh wakif selama hidupnya, di mana manfaatnya disalurkan kepada orang-orang yang dicintainya. Dalam definisi ini, kepemilikan tetap berada pada wakif dan dapat diwariskan. Dengan demikian, harta yang dapat diwakafkan adalah barang-barang yang tidak habis digunakan dan memiliki sifat tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta harus tetap utuh.

Rukun Wakaf

Wakaf memiliki empat rukun utama, yaitu:

1. **Wakif:** Pemberi wakaf harus memenuhi syarat-syarat, yakni berstatus merdeka, berakal, baligh, dan memiliki kapasitas hukum.
2. **Mauquf Bih:** Objek wakaf harus memenuhi kriteria tertentu, di antaranya:
 - Merupakan harta *mutaqawwam* menurut mazhab Hanafi, yakni harta yang halal dimanfaatkan.
 - Diketahui secara pasti jumlah dan wujudnya pada saat wakaf dilakukan.
 - Dimiliki secara sah oleh wakif.
 - Berdiri sendiri dan tidak merupakan bagian dari harta bersama (*ghaira shai'*).
3. **Mauquf 'Alaih:** Pihak penerima wakaf dapat bersifat tertentu (*mu'ayyan*) atau tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*), dengan syarat bahwa penerima adalah pihak yang sah secara hukum menerima manfaat harta.
4. **Sighat:** Pernyataan formal dari wakif sebagai bentuk niat dan kehendak untuk mewakafkan hartanya.

Jenis-Jenis Wakaf

Wakaf dapat diklasifikasikan berdasarkan:

- **Tujuan:**
 - Wakaf Khairi (sosial) untuk kepentingan umum.
 - Wakaf Dzurri (keluarga) untuk keluarga wakif.
 - Wakaf Musytarak untuk gabungan antara umum dan keluarga.
- **Waktu:**
 - Wakaf Abadi berupa aset yang tahan lama seperti tanah.
 - Wakaf Sementara berdasarkan ketentuan waktu atau jenis barang yang mudah rusak.
- **Penggunaan:**
 - Wakaf Langsung seperti masjid dan sekolah.
 - Wakaf Produktif melalui kegiatan usaha dan hasilnya digunakan sesuai tujuan wakaf.

Harta yang Dapat Diwakafkan

Harta yang sah untuk diwakafkan adalah harta tidak habis pakai dan memberi manfaat berkelanjutan. Contohnya adalah:

- **Benda Tidak Bergerak:** Termasuk hak atas tanah, bangunan, tanaman permanen, dan hak atas unit rumah susun.

- **Benda Bergerak:** Meliputi wakaf uang (dalam bentuk investasi seperti *mudharabah* dan *murabahah*), logam mulia, surat berharga, serta kendaraan (ambulans, kapal, dan sebagainya) sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

2. Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, tumbuh, dan berkah. Dalam konteks fikih, zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya kepada pihak yang berhak menerima, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah. Zakat tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga sosial, yang mengandung dua aspek utama, yakni:

- **Habl Min Allah:** Hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai ibadah spiritual.
- **Habl Min Al-Nas:** Hubungan antar sesama manusia untuk menciptakan keadilan sosial.

Tujuan Pengelolaan Zakat

Menurut M. Idris Ramulyo, zakat memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- Mengentaskan kemiskinan.
- Memperkuat solidaritas dan ukhuwah islamiyah.
- Menghilangkan kecemburuan sosial.
- Mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin.
- Membentuk karakter muslim yang disiplin dan bertanggung jawab.

Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat meliputi penyerahan sebagian harta kepada yang berhak, dan melepaskan kepemilikan atas harta tersebut. Syarat-syarat zakat terbagi menjadi:

- **Muzakki:** Harus muslim, merdeka, baligh, dan berakal.
- **Harta:** Harus dimiliki penuh, berkembang, mencapai *nisab*, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*).

Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Beberapa kategori harta yang wajib dizakati antara lain:

- Emas, perak, dan uang simpanan.
- Barang dagangan.
- Hasil peternakan.
- Hasil pertanian.
- Barang tambang dan barang temuan (*rikaz*).

3. Keuangan Sosial Islam

Keuangan sosial Islam adalah sistem keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya masyarakat miskin. Menurut Cattelan, komponen utama keuangan sosial Islam meliputi zakat dan wakaf yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan secara adil.

Prinsip Dasar Keuangan Sosial Islam

Prinsip utamanya adalah keadilan distribusi, pelarangan riba, dan keberlanjutan sosial serta lingkungan. Kerangka penerapan keuangan sosial Islam mencakup:

- Penyaluran zakat tunai secara langsung kepada masyarakat terdampak krisis.
- Penguatan wakaf uang, baik melalui skema wakaf abadi maupun wakaf produktif, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah.
- Pemberian modal usaha bagi UMKM sebagai bagian dari upaya pengurangan kemiskinan dan mencegah krisis ekonomi pada lapisan masyarakat rentan.

KESIMPULAN

Wakaf merupakan konsep dalam islam yang berarti menyimpan sesuatu demi kepentingan bersama. Harta yang dapat diwakafkan tidak dapat dijual, diserahkan, atau diwariskan, dan harus berupa aset yang tetap dan berguna, seperti tanah atau gedung. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan wakaf, termasuk wakif (orang yang melakukan zakat), mauquf bih (aset yang diwakafkan), mauquf 'alaih (pihak yang menerima wakaf), dan sighth (pernyataan dari wakif). Terdapat berbagai jenis wakaf yang dibedakan berdasarkan tujuan, jangka waktu, dan cara penggunaannya, seperti wakaf sosial untuk masyarakat, wakaf abadi, dan wakaf sementara. Aset yang dapat diwakafkan harus bersifat tidak habis pakai dan memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan zakat adalah bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh umat muslim kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini merupakan unsur penting dalam ajaran islam yang menunjukkan rasa tanggung jawab sosial untuk menolong orang-orang yang kurang mampu. Tujuan dari zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan sosial. Zakat mencerminkan ikatan antara manusia dan allah, sekaligus membantu untuk berbuat baik dan memperkuat komunitas. Keuangan sosial islam adalah suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Hal ini mencakup zakat dan wakaf yang berperan dalam distribusi kekayaan serta mendukung perekonomian. Prinsip dasar keuangan sosial islam adalah distribusi kekayaan yang adil, menghindari riba, dan memperhatikan aspek lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, A., Marliyah, M., & Siregar, S. (2024). Instrumen Keuangan Sosial Islam Dan Keberlanjutan Lingkungan (SDGs). *Bisnis dan Keuangan Islam*, 5 (1), 49.

- Barkah Qodariah, Dr., M.H.I., Azwari, Dr. Peny Cahaya, S.E., M.M., MBA., Ak., CA., Saprida, M.H.I., & Umari, Zuul Fitriani, M.H.I. (2020). Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
- Budaya, A., & Nasution, S. A. (2021). Pengembangan Mandatori Zakat Dalam Sistem Zakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(1), 1-10.
- Hasan, K.N. Sofyan, dan Muhamad Sadi Is. (2021). Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, A., Possumah, BT, & Aqbar, K. (2020). Peran ekonomi dan keuangan sosial Islam saat pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7 (7), 630-633.
- Juliati, Y.S., & HRP, M. R. A. (2024). Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 63-76.
- Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154-168.
- Pratiwi, G., & Ali, AH. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA WAKAF BERGERAK: STUDI KASUS YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA. *Paradigma*, 19 (1), 60.
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Tranformasi Digital Wakaf dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532-540.
- Santoso, S., Janwari, Y., Jubaedah, D., Kusumah, NR, & Muharni, Y. (2024). Penggunaan mata uang kripto pada ekosistem keuangan sosial islam tinjauan dari perspektif pemikiran uang Al-Ghazali: PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO PADA EKOSISTEM KEUANGAN SOSIAL ISLAM DITINJAU DARI PEMIKIRAN UANG AL-GHAZALI. *JURNAL EKONOMI ISLAM AD DIWAN*, 4 (1), 21.